



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 402 /SK/R/UI/2023

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
JALUR SELEKSI NASIONAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, sumber pendapatan Universitas Indonesia untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dapat bersumber salah satunya dari biaya pendidikan;
 - b. Pendapatan Universitas Indonesia untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersumber dari biaya pendidikan ditetapkan berdasarkan standar satuan biaya operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, orangtua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penetapan kelompok besaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan

ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Program Pendidikan Vokasi Jalur Seleksi Nasional Tahun Akademik 2023/2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/ Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Nomor 92/UN2.R2/KEU.00/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi Melalui Jalur Seleksi Nasional Tahun Akademik 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI JALUR SELEKSI NASIONAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**

- KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Program Pendidikan Vokasi Jalur Seleksi Nasional Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tarif Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa uang kuliah tunggal yang terdiri dari 11 (sebelas) kelas yang disusun berdasarkan prinsip keadilan.
- KETIGA : Tarif uang kuliah tunggal bagi setiap Mahasiswa ditentukan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* diwajibkan membayar uang kuliah tunggal sebesar tarif uang kuliah tunggal yang ditentukan dan wajib dibayarkan untuk periode semester/*term* berjalan.
- KELIMA : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *overseas* wajib membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per semester/*term*.

KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku untuk Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2023

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 402 /SK/R/UI/2023
TENTANG
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PENDIDIKAN
VOKASI JALUR SELEKSI NASIONAL TAHUN AKADEMIK
2023/2024

**Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi
Jalur Seleksi Nasional Tahun Akademik 2023/2024**

No.	Fakultas	Uang Kuliah Tunggal (dalam ribuan rupiah)										
		K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	K-6	K-7	K-8	K-9	K-10	K-11
A. Program Sarjana												
I	Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan											
1.	Kedokteran	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 6.000	> 6.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500	> 17.500 s.d. 20.000
2.	Kedokteran Gigi	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 6.000	> 6.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500	> 17.500 s.d. 20.000


3.	Kesehatan Masyarakat	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 6.000	> 6.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500	> 17.500 s.d. 20.000
4.	Ilmu Keperawatan	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 6.000	> 6.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500	> 17.500 s.d. 20.000
5.	Farmasi	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 6.000	> 6.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500	> 17.500 s.d. 20.000
6.	Matematika & IPA	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 6.000	> 6.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500	> 17.500 s.d. 20.000
7.	Teknik	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 6.000	> 6.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500	> 17.500 s.d. 20.000
8.	Ilmu Komputer	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 6.000	> 6.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500	> 17.500 s.d. 20.000
II Rumpun Sosial dan Humaniora												
1.	Hukum	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 3.000	> 3.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 5.000	> 5.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500
2.	Ekonomi dan Bisnis	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 3.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 5.000	> 5.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500
3.	Ilmu Pengetahuan Budaya	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 3.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 5.000	> 5.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500

4.	Psikologi	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 3.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 5.000	> 5.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500
5.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 3.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 5.000	> 5.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500
6.	Ilmu Administrasi	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 3.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 5.000	> 5.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500
B. Program Pendidikan Vokasi												
1.	Program Pendidikan Vokasi (D3 & D4)	0 s.d. 500	> 500 s.d. 1.000	> 1.000 s.d. 2.000	> 2.000 s.d. 4.000	> 4.000 s.d. 6.000	> 6.000 s.d. 7.500	> 7.500 s.d. 10.000	> 10.000 s.d. 12.500	> 12.500 s.d. 15.000	> 15.000 s.d. 17.500	> 17.500 s.d. 20.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2023

Rektor Universitas Indonesia,



[Handwritten signature]

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001

[Handwritten initials]